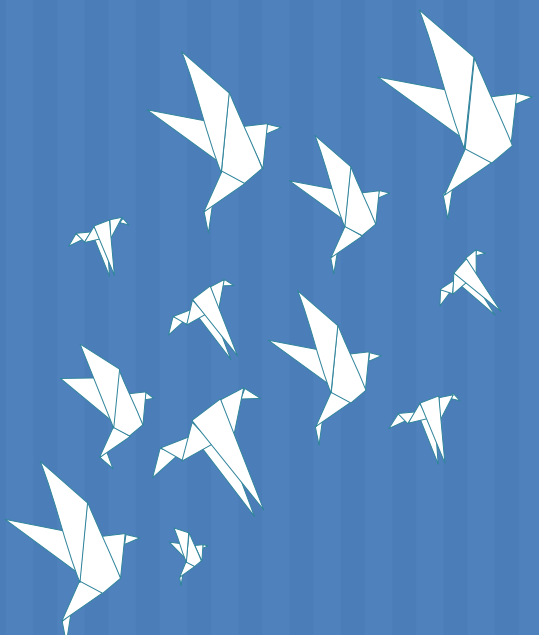




AUDITING I

Audry Leiwakabessy, SE, M.Si, Akt



audryleiwakabessy@gmail.com



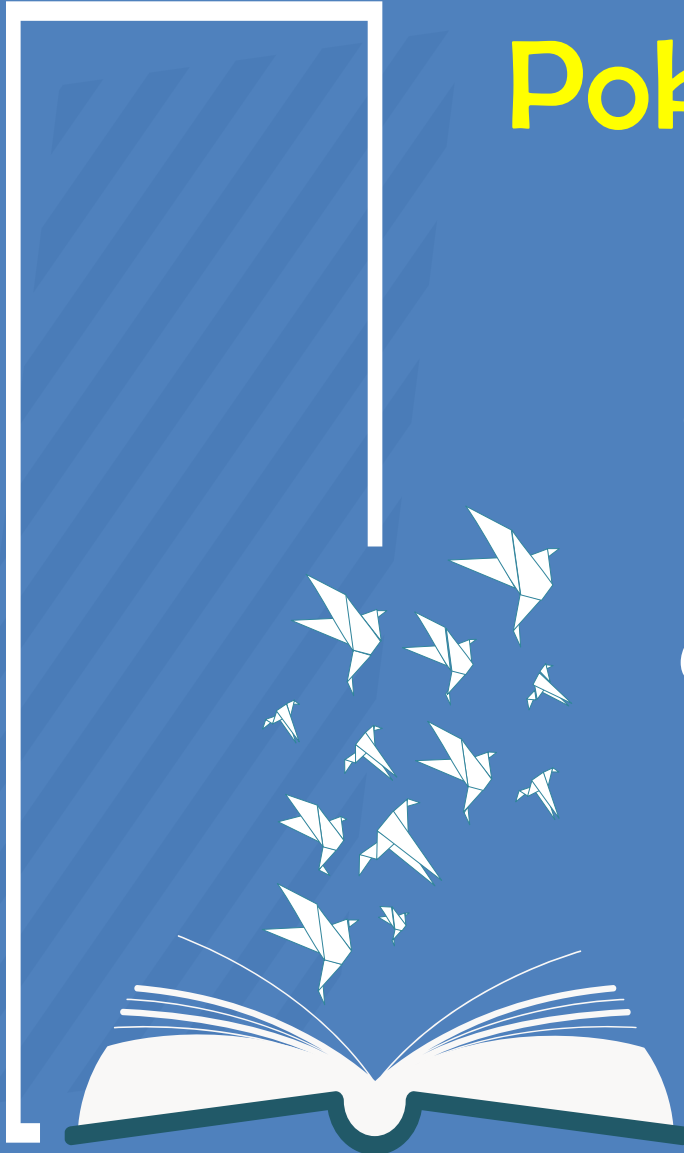
08114704665



Pokok Bahasan

01 Konsep Auditing

02 Profesi Akuntan Publik





Suatu proses kritis dan sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti yang dikumpulkan atas pernyataan (asersi) tentang berbagai aktivitas dan kejadian-kejadian ekonomi yg bertujuan untuk melihat tingkat kesesuaian antara pernyataan (asersi) dengan kriteria yang telah ditetapkan dan mengkomunikasikan hasilnya kepada pihak-pihak yang membutuhkan..

Peran Auditing

Bidang Bisnis

- Keharusan bagi perusahaan publik
- Persyaratan bagi debitur perbankan



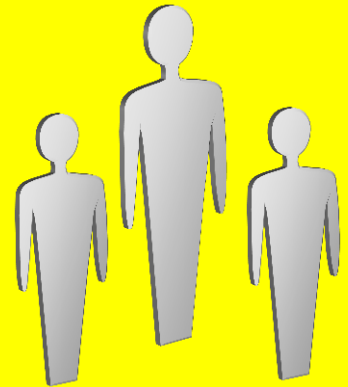
Bidang Pemerintah

Pemerintah pusat, propinsi,
dan kabupaten



Bidang Perekonomian

Audit Perpajakan



Mengapa Perlu Audit

1. Agar Laporan Keuangan yang disajikan bisa dipercaya oleh pihak2 yang berkepentingan

2. Jika sudah diaudit dan mendapat opini unqualified, pengguna yakin bahwa LK tsb bebas dari salah saji material

3. Perusahaan yg total asetnya >Rp.25M harus memasukkan audited financial statement ke Disperindag

4. Perusahaan go public harus memasukkan audited financial statement ke Bapepam paling lambat 90 hari setelah tahun buku

5. Lebih dipercaya Fiskus



JENIS-JENIS AUDIT

Ditinjau dari luasnya pemeriksaan :

Pemeriksaan Umum (General Audit)

1

Suatu pemeriksaan umum atas laporan keuangan yang dilakukan oleh KAP Independen dengan tujuan untuk bisa memberikan pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan secara keseluruhan.

Pemeriksaan Khusus (Special Audit)

2

Suatu pemeriksaan terbatas (sesuai permintaan auditee) yang dilakukan oleh KAP yang independen dan pada akhir pemeriksaannya auditor tidak perlu memberikan pendapat terhadap kewajaran laporan keuangan secara keseluruhan

Ditinjau dari jenis pemeriksaan :

Audit Laporan Keuangan

- Audit laporan keuangan bertujuan menentukan apakah laporan keuangan secara keseluruhan telah disajikan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum, karena asumsi dasar dari suatu audit laporan keuangan adalah bahwa laporan tersebut dapat dimanfaatkan kelompok-kelompok berbeda untuk maksud berbeda

Audit Operasional

- Suatu pemeriksaan terhadap kegiatan operasi suatu perusahaan, termasuk kebijakan akuntansi dan kebijakan operasional yang telah ditentukan oleh manajemen, untuk mengetahui apakah kegiatan operasi tersebut sudah dilakukan secara efektif, efisien, dan ekonomis.

Audit Kepatuhan

- Audit kepatuhan bertujuan mempertimbangkan apakah auditee telah mengikuti prosedur, aturan-aturan dan regulasi tertentu yang telah ditetapkan pihak yang memiliki otoritas lebih tinggi

Audit Intern

- Pemeriksaan yang dilakukan oleh bagian internal audit perusahaan, baik terhadap laporan keuangan dan catatan akuntansi perusahaan, maupun ketaatan terhadap kebijakan manajemen yang telah ditentukan

Audit Sistem Informasi

- Audit sistem informasi mengevaluasi keandalan dari sistem pemrosesan informasi

Audit Kecurangan

- Semakin banyaknya kecurangan-kecurangan yang terjadi belakangan ini baik dalam lingkungan bisnis maupun pemerintahan menciptakan permintaan yang besar terhadap spesialisasi-spesialisasi audit kecurangan



Profesi Akuntan Publik

Akuntan Publik

- adalah akuntan yang telah memperoleh ijin dari Menteri Keuangan untuk memberikan jasa Akuntan Publik di Indonesia

Regulasi

- Undang-Undang Republik Indonesia No.5 tahun 2011 tentang Akuntan Publik
- Peraturan Menteri Keuangan No.17/PMK.01/2008 tentang Jasa Akuntan Publik

Kewajiban

- Menjadi anggota anggota Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) , asosiasi profesi yang diakui oleh pemerintah.

Click to edit title style

JASA ASSURANCE

Jasa profesional independen utk meningkatkan kualitas informasi, atau konteksnya, utk pengambilan keputusan serta meningkatkan keandalan dan relevansi informasi dasar keputusannya

JASA ASSURANCE LAINNYA

- Jasa penilaian risiko
- Jasa pengukuran kinerja
 - Sertifikasi ISO
- Audit Lingkungan

JASA KANTOR AKUNTAN PUBLIK

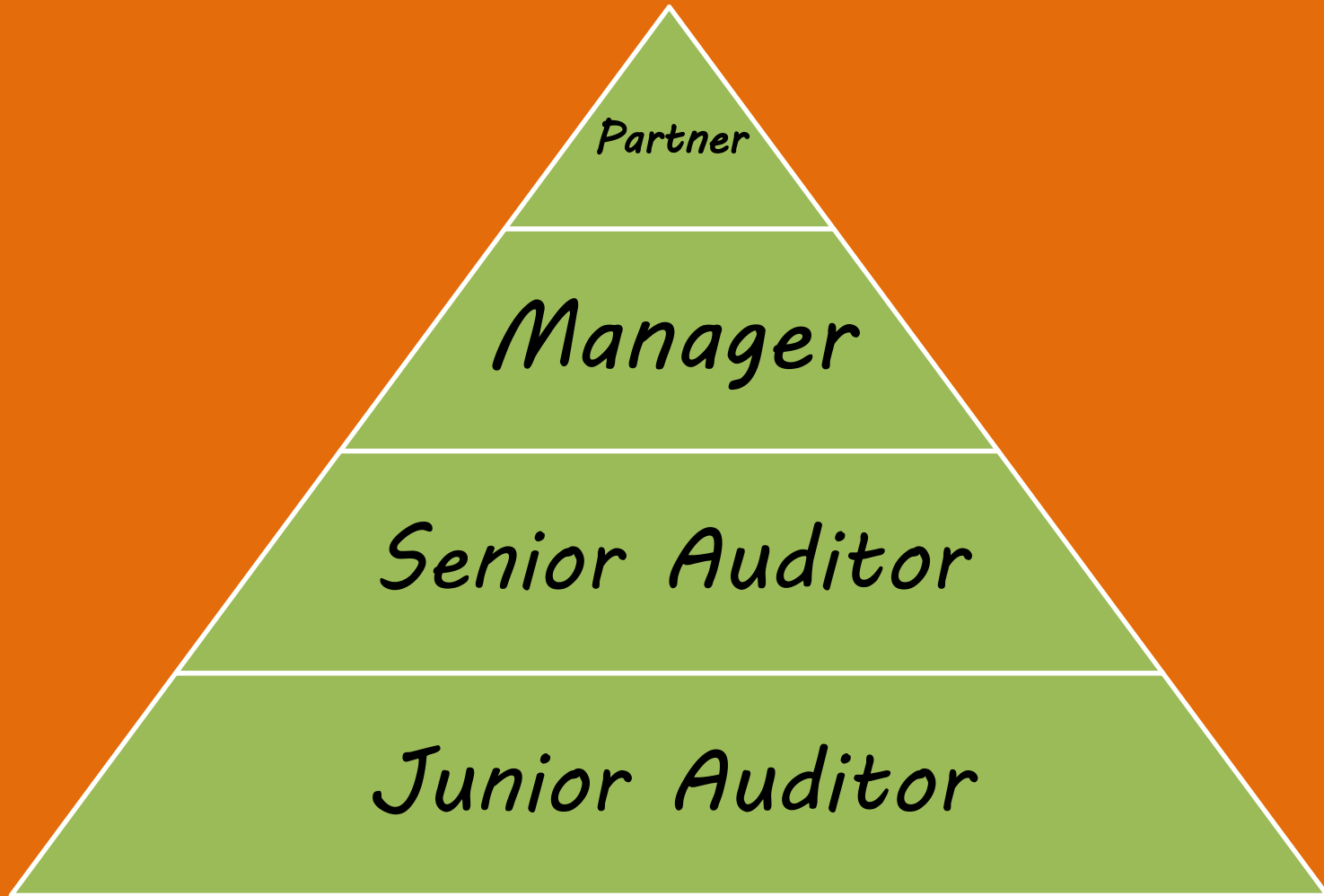
JASA ATESTASI

- Audit laporan keuangan historis
- Review laporan keuangan historis
- Jasa atestasi lain

JASA NON ASSURANCE

- Jasa Akuntansi dan Kompilasi
 - Jasa Perpajakan
 - Jasa Konsultan

Hierarki Kantor Akuntan Publik



Organisasi yang Terkait Profesi Akuntan

Non Pemerintah

- Ikatan Akuntan Indonesia (IAI)
- Badan Pengawasan Pasar Modal (Baepem)



Pemerintah

- Departemen Keuangan
- Badan Pemeriksa Keuangan
- Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
- Kantor Pelayanan Pajak
- Inspektorat
- DPR dan DPRD

**REGULASI YANG
MENJAGA MUTU
JASA KAP**

Penetapan
Standar: PSAK,
SPAP, Kode Etik
Akuntan, Kode
Etik Akuntan
Publik

Peraturan KAP:
kebijakan dan
prosedur KAP utk
menjamin praktek
agar sesuai
dengan standar
profesional

Regulasi Pribadi
atau Kolega: peer
review, kritik atas
kegagalan dlm
audit, pengawasan
masyarakat

Regulasi
Pemerintah:
UU,
Peraturan
Menkeu

Kode Etik Akuntan Indonesia

Pembentuk Standar

- adalah sektor swasta yang menetapkan standar akuntansi, standar auditing, kode etik dan pengendalian kualitas

Aturan Kantor Akuntan

- adalah aturan yang diterapkan di dalam kantor akuntan yang berupa aturan dan prosedur untuk menjamin para akuntannya berpraktik sesuai dengan standar profesional

Aturan Pribadi

- adalah program komprehensif yang wajib dipatuhi setiap anggota yang meliputi program pendidikan, peer-review, dan telaah kegagalan audit.

Aturan Pemerintah

- adalah aturan yang dikeluarkan oleh pemerintah tentang perijinan praktek sebagai akuntan publik.

Kode Etik Akuntan



 Kode etik profesi akuntan
secara umum

 Kode Etik Khusus
Akuntan Publik

 Penutup

Kode etik khusus akuntan publik

Kepribadian

- Pasal 12,13,14 Kode Etik Akuntan Indonesia menyatakan bahwa auditor dituntut untuk mempertahankan independensi dan objektivitasnya dalam melaksanakan tugas. Independen berarti bebas dari pengaruh, tidak dikendalikan oleh pihak lain, dan tidak tergantung kepada pihak lain.
- Objektivitas merupakan sikap tidak memihak dalam mempertimbangkan fakta, dan terlepas dari kepentingan pribadi yang berkaitan dengan fakta tersebut.

Kecakapan Profesional

- Akuntan publik harus menjelaskan staf dan ahli yang bekerja padanya tentang keterikatan dengan kode etik
- Akuntan publik hanya dibenarkan menerima penugasan yang mampu diselesaikannya
- Akuntan publik harus melaksanakan audit sesuai standar auditing
- Akuntan publik dilarang mengaitkan namanya dengan prediksi.

Tanggung jawab kepada klien

- Akuntan publik harus menjaga kerahasiaan informasi yang diperoleh selama pelaksanaan audit
- Auditor tidak dibenarkan menerima penghasilan selain honorarium yang telah ditetapkan

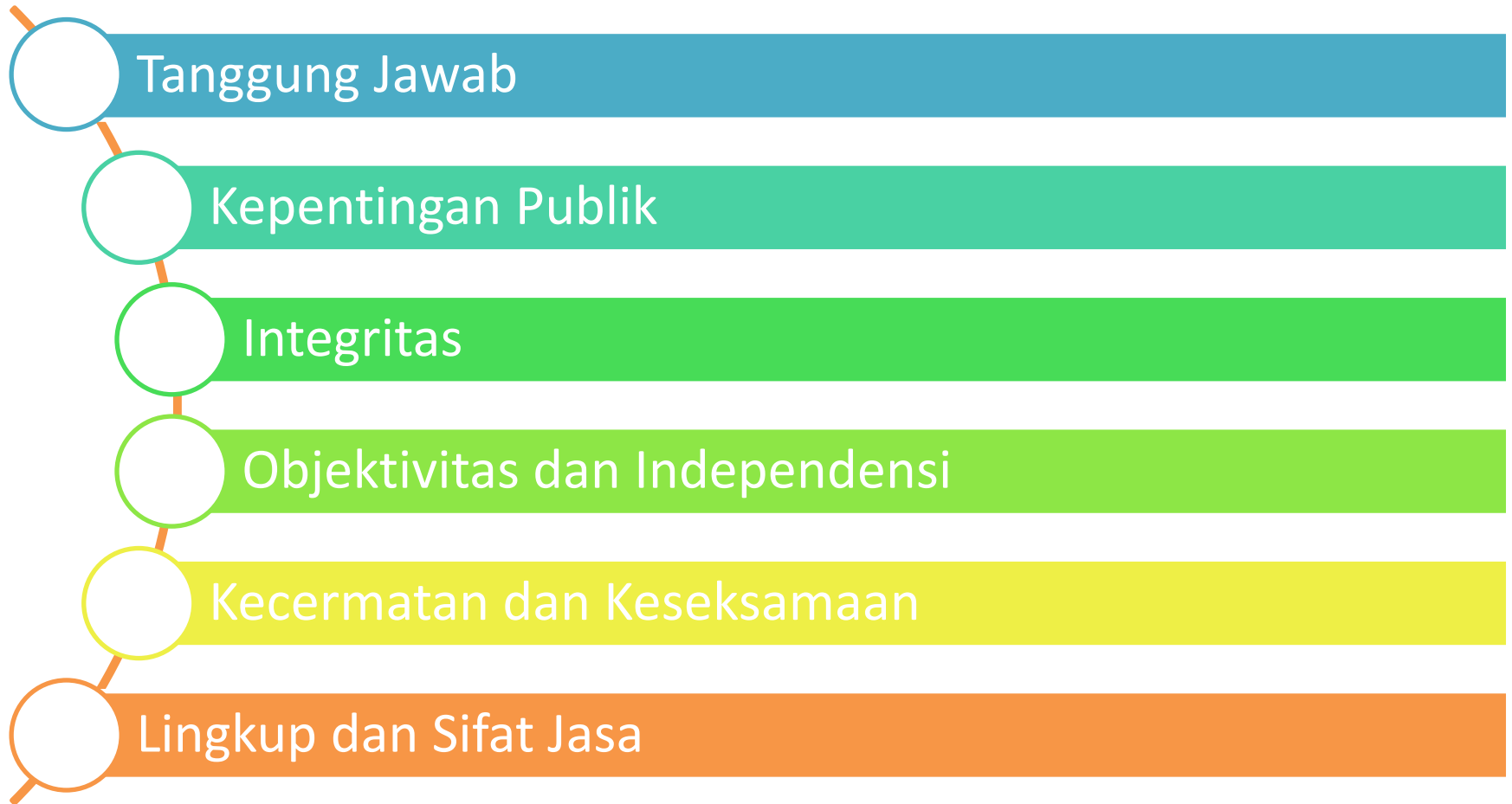
Tanggung jawab kepada rekan seprofesi

- Pasal 21 dan 22 mengharuskan auditor independen untuk menjaga hubungan baik dengan rekan seprofesi. Ia tidak diperkenankan memberi saran mengenai masalah akuntansi atau auditing kepada klien yang sedang diaudit oleh kantor akuntan lainnya.
- Auditor independen harus dapat menghindari setiap tindakan yang dapat menimbulkan kesan penyerobotan klien maupun pembajakan karyawan.

Tanggung jawab lainnya

- Akuntan publik harus menghindari pengiklanan
- Akuntan publik tidak boleh memberi imbalan untuk memperoleh penugasan audit
- Akuntan publik dilarang menawarkan jasa secara tertulis kepada klien

Etika Profesional Auditor



*Persyaratan
Seorang Auditor
Independen*

Bergelar Akuntan

Anggota Ikatan Akuntan Indonesia (IAI)

Bergelar *Certified Public Accountant* (CPA)

Anggota IAI-KAP

Pengalaman Audit